



PUTUSAN

Nomor 205/Pdt.G/2014/PA.Sgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 83 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun X (dekat X) Desa X Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa, sebagai **pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON I, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Kepala Sekolah, bertempat kediaman Dusun X (dekat X) Desa X Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa, sebagai termohon I;

TERMOHON II, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman Dusun X(dekat X) Desa X Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa, sebagai termohon II;

TERMOHON III, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman Dusun X(dekat X) Desa X Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa, sebagai termohon III;

TERMOHON IV, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman Dusun X (dekat X) Desa X Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa, sebagai termohon IV;

TERMOHON V, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman Dusun X (dekat X) Desa X Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa, sebagai termohon V;

TERMOHON VI, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Guru, bertempat kediaman Dusun X (dekat X) Desa X Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa, sebagai termohon VI;

TERMOHON VII, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman Dusun X (dekat X) Desa X Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa, sebagai termohon VII;

Hal. 1 dari 17 Put. Nomor 205/Pdt.G/2014/PA.Sgm



TERMOHON VIII, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta jualan, bertempat kediaman Dusun X (dekat X) Desa X Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa, sebagai termohon VIII;

TERMOHON IX, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman Dusun X (dekat X) Desa X Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa, sebagai termohon IX;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksinya;

Telah mendengar keterangan para termohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 18 Maret 2014 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa di bawah Register Nomor: 205/Pdt.G/2014/PA.Sgm. tanggal 18 Maret 2014, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah istri sah dari SUAMI PEMOHON yang menikah pada tahun 1943 di Desa X, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Kabupaten Gowa, yang dinikahkan oleh Imam X, yang bernama IMAM NIKAH, dengan wali mujbir ayah kandung pemohon yang bernama WALI NIKAH, dan maskawin berupa uang sejumlah Rp 26 real, perkawinan pemohon disaksikan oleh dua orang saksi yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
2. Bahwa pemohon tidak pernah memiliki buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan pemohon dilaksanakan sebelum berlaku Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;
3. Bahwa dari perkawinan pemohon tersebut dengan lelaki SUAMI PEMOHON telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak, satu diantaranya telah meninggal dunia dan yang masih hidup yaitu termohon I dan termohon IX semuanya telah dewasa;
4. Bahwa antara pemohon dengan lelaki SUAMI PEMOHON tidak pernah sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;



5. Bahwa pemohon hanya satu kali menikah yaitu dengan lelaki SUAMI PEMOHON dan tidak sejak pemohon terikat sebagai suami istri dengan lelaki SUAMI PEMOHON tidak pernah bercerai;
6. Bahwa pada waktu pemohon menikah dengan lelaki SUAMI PEMOHON, pemohon berstatus perawan dan lelaki SUAMI PEMOHON berstatus jejak;
7. Bahwa selama pemohon terikat sebagai suami istri dengan lelaki SUAMI PEMOHON tidak pernah ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atas perkawinan tersebut;
8. Bahwa semasa hidupnya lelaki Tamako bin Hama terdaftar sebagai anggota veteran Republik Indonesia dan menerima tunjangan dari pemerintah setiap bulan, dengan nomor Skep-069/03/31/A-XVII/XI/92, tertanggal 9 November 1992, tentang pemberian tunjangan veteran Republik Indonesia, dan Karip No. AA601007320/1001022100, pemohon masuk dalam tanggungan;
9. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2014, lelaki SUAMI PEMOHON meninggal dunia karena sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa X, Kecamatan Barombong No. 05/01/II/2014, yang ditandatangani oleh oleh Sahabuddin;
10. Bahwa pemohon mengurus permohonan isbat nikah sebagai kelengkapan berkas untuk menerima kelanjutan tunjangan veteran dari lelaki SUAMI PEMOHON ke pemohon.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat mengabulkan permohonan pemohon sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan pernikahan pemohon, PEMOHON dengan lelaki SUAMI PEMOHON yang berlangsung pada tahun 1943 di Desa X, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;

Hal. 3 dari 17 Put. Nomor 205/Pdt.G/2014/PA.Sgm



3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, sebelum hari persidangan atas perkara ini dilaksanakan, majelis hakim telah memerintahkan kepada jurusita Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengumumkan kepada khalayak publik atas adanya permohonan pemohon tersebut melalui papan pengumuman pada kantor Pengadilan Agama Sungguminasa selama 14 hari;

Bahwa, pada hari yang telah ditetapkan, pemohon dan para termohon datang menghadap di persidangan, kecuali termohon VI dan termohon IX;

Bahwa, kemudian dalam persidangan telah dibacakan surat permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan pemohon tersebut, para termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat:

- Fotokopi Surat Keputusan Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia atas nama pemohon (PEMOHON) Nomor: Skep-069/03/31//A-XVII/XI/92 dari Direktur Jenderal Personil, Tenaga Manusia dan Veteran tanggal 09 Nopember 1992, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P1) ;
- Fotokopi Karip atas nama SUAMI PEMOHON Nomor: AA601007320/1001022100 tanggal 14 Januari 1993, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P2);
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian, atas nama: SUAMI PEMOHON dari Kepala Desa X, Kecamatan Barombang, Kabupaten Gowa, Nomor: 05/OT/II/2014 tanggal 03 Pebruari 2014 (bukti P3);



II. Saksi-Saksi:

1. SAKSI I, umur 84 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan suami pemohon bernama SUAMI PEMOHON;
- Bahwa saksi mengetahui SUAMI PEMOHON sudah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon menikah dengan SUAMI PEMOHON pada tahun 1943 meskipun saksi tidak hadir pada pernikahannya;
- Bahwa pemohon menikah dengan SUAMI PEMOHON di Desa X, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, yang menikahkan adalah imam X bernama IMAM NIKAH, wali nikahnya adalah ayah kandung pemohon bernama WALI NIKAH, saksi-saksi nikahnya adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dan maharnya adalah uang sejumlah 26 real;
- Bahwa dari pernikahan pemohon telah dikaruniai 10 orang anak, satu diantaranya telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu sewaktu pemohon menikah berstatus perawan dan suaminya berstatus jejak;
- Bahwa saksi tahu pemohon menikah dengan suaminya tidak pernah sesusuan, meskipun pemohon dan suaminya mempunyai hubungan keluarga, namun sudah jauh dan tidak terdapat halangan menurut hukum untuk menikah;
- Bahwa pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak pernah bercerai;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perkawinan pemohon dengan SUAMI PEMOHON;
- Bahwa pernikahan pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa pemohon mengajukan isbat nikah untuk mengurus kelanjutan pensiun veteran;

Hal. 5 dari 17 Put. Nomor 205/Pdt.G/2014/PA.Sgm



1. SAKSI II, umur 80 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan suami pemohon bernama SUAMI PEMOHON;
- Bahwa saksi mengetahui SUAMI PEMOHON sudah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon menikah dengan SUAMI PEMOHON pada tahun 1943 meskipun saksi tidak hadir pada pernikahannya;
- Bahwa pemohon menikah dengan SUAMI PEMOHON di Desa X, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, yang menikahkan adalah imam X bernama IMAM NIKAH, wali nikahnya adalah ayah kandung pemohon bernama WALI NIKAH, saksi-saksi nikahnya adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dan maharnya adalah uang sejumlah 26 real;
- Bahwa dari pernikahan pemohon telah dikaruniai 10 orang anak, satu diantaranya telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu sewaktu pemohon menikah berstatus perawan dan suaminya berstatus jejak;
- Bahwa saksi tahu pemohon menikah dengan suaminya tidak pernah sesusuan, meskipun pemohon dan suaminya mempunyai hubungan keluarga, namun sudah jauh dan tidak terdapat halangan menurut hukum untuk menikah;
- Bahwa pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak pernah bercerai;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perkawinan pemohon dengan SUAMI PEMOHON;
- Bahwa pernikahan pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa pemohon mengajukan isbat nikah untuk mengurus kelanjutan pensiun veteran;



Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, pemohon dan para termohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa, pemohon mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, demikian pula dengan para termohon mengajukan kesimpulan lisan serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara permohonan itsbat nikah oleh pemohon tersebut telah diumumkan kepada khalayak publik selama 14 hari yang ditujukan untuk mendapatkan informasi dan ataupun keberatan dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanya perkawinan pemohon dengan lelaki SUAMI PEMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan angka 11 Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi tahun 2010 Mahkamah Agung RI halaman 149 ditegaskan adanya pengumuman dimaksud, dan oleh karena tidak ada keberatan-keberatan dari pihak-pihak lain hingga saat persidangan perkara ini berlangsung, karena itu perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Sungguminasa dengan tujuan sebagai bukti bahwa pernikahan pemohon dengan SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan pada tahun 1943 di Desa X, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, adalah sah, dan sekaligus penetapan ini bertujuan untuk sebagai alas hukum untuk kelengkapan berkas untuk mengurus kelanjutan pensiun veteran ke pemohon;

Hal. 7 dari 17 Put. Nomor 205/Pdt.G/2014/PA.Sgm



Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut, para termohon telah mengajukan jawaban dengan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon tersebut di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar pernikahan pemohon dengan SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan pada tahun 1943 di Desa X, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah, dan untuk mengetahui sejauhmana telah terpenuhinya ketentuan hukum terhadap perkawinan pemohon dengan SUAMI PEMOHON, walaupun dalil-dalil permohonan pemohon telah dbenarkan oleh para termohon, akan tetapi para termohon berkedudukan sebagai anak-anak dari pemohon, maka pengakuan ataupun pembenaran atas dalil pemohon tidak dapat dinilai sebagai bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig*), sehingga kepada pemohon tetap dibebani wajib bukti berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang selanjutnya akan dipertimbangkan di bawah ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti bertanda P1 berupa Fotokopi Surat Keputusan Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia atas nama pemohon (PEMOHON) Nomor: Skep-069/03/31//A-XVII/XI/92 dari Direktur Jenderal Personil, Tenaga Manusia dan Veteran tanggal 09 Nopember 1992, dimana bukti tersebut telah bermeterai cukup, maka secara formil bukti P1 tersebut dinilai telah memenuhi syarat bukti autentik, dan dalam bukti tersebut menerangkan bahwa SUAMI PEMOHON sebagai anggota veteran sejak tanggal 9 Nopember 1992, maka bukti P1 tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil bukti autentik, dan oleh karena bukti P1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti autentik karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa SUAMI PEMOHON adalah anggota veteran RI;



Menimbang, bahwa bukti bertanda P2 berupa fotokopi Karip atas nama SUAMI PEMOHON Nomor: AA601007320/1001022100 tanggal 14 Januari 1993, bukti mana yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah diberi meterai khusus sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai bukti autentik, dan dalam bukti tersebut menerangkan bahwa SUAMI PEMOHON/SUAMI PEMOHON adalah pemegang Karip tersebut, sehingga telah memenuhi syarat materil bukti autentik, dan oleh karena itu bukti P2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa SUAMI PEMOHON telah menerima pensiun sebagai anggota veteran;

Menimbang, bahwa dalam bukti P1 dan P2 tersebut di atas menerangkan pula bahwa PEMOHON adalah isteri dari SUAMI PEMOHON, karena itu meskipun bukti tersebut sebagai bukti autentik, akan tetapi berkaitan dengan status ikatan perkawinan seseorang dengan orang lain *in casu* pemohon dengan SUAMI PEMOHON, maka bukti P1 dan P2 tersebut tidak dapat dinilai sebagai bukti yang mengikat dan sempurna, sehingga khusus untuk hubungan perkawinan pemohon dengan SUAMI PEMOHON sebagaimana diterangkan dalam bukti P1 dan P2 tersebut dinilai sebagai bukti permulaan, karena itu masih diperlukan bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 yang dinilai sebagai bukti autentik maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, pemohon juga telah memperhadapkan dua orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi SAKSI I dan saksi SAKSI II mengetahui pemohon menikah dengan suaminya bernama SUAMI PEMOHON pada tahun 1943 di Desa X, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, yang dinikahkan oleh imam X bernama IMAM NIKAH, dengan wali nikahnya adalah ayah kandung pemohon bernama WALI NIKAH, dan yang

Hal. 9 dari 17 Put. Nomor 205/Pdt.G/2014/PA.Sgm



menjadi saksi nikahnya adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II serta maharnya adalah 26 real;

- Bahwa kedua saksi tersebut mengetahui pernikahan pemohon dengan lelaki SUAMI PEMOHON tidak terhalang karena hukum baik karena sesusuan atau peralihan agama dan tidak ada yang keberatan atas perkawinan pemohon tersebut;
- Bahwa kedua saksi mengetahui selama pemohon menikah dengan SUAMI PEMOHON tidak pernah mendapatkan buku nikah karena perkawinannya belum tercatat;
- Bahwa kedua saksi mengetahui dari pernikahan pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah dikaruniai 10 orang anak dan seorang diantaranya telah meninggal dunia;
- Bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa kedua saksi mengetahui tujuan pemohon mengajukan isbat nikah untuk kelengkapan berkas penerimaan kelanjutan pensiun dari SUAMI PEMOHON kepada pemohon.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon patut dinilai telah memenuhi syarat formal, sedangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa keterangan kedua saksi tersebut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil permohonan pemohon, sehingga secara materil dinilai telah memenuhi syarat pembuktian saksi, karena itu berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut, maka harus dalil permohonan pemohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan bukti P1 dan P2, maka patut dinyatakan terbukti bahwa pemohon dengan lelaki SUAMI PEMOHON adalah suami istri yang telah menikah sesuai dengan ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian, fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dengan lelaki SUAMI PEMOHON adalah suami istri yang pernikahannya dilaksanakan pada tahun 1943 di Desa X,



Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, yang dinikahkan oleh imam X bernama IMAM NIKAH, dengan wali nikahnya adalah ayah kandung pemohon bernama WALI NIKAH, dan yang menjadi saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II serta maharnya adalah 26 real;

- Bahwa pernikahan pemohon dengan lelaki SUAMI PEMOHON tidak terhalang oleh hukum baik karena sesusuan, peralihan agama dan tidak ada yang keberatan atas perkawinan pemohon tersebut;
- Bahwa pernikahan pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak tercatat pada KUA setempat;
- Bahwa tujuan permohonan isbat nikah oleh pemohon adalah untuk pengurusan kelanjutan tunjangan veteran dari SUAMI PEMOHON kepada pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, ternyata permohonan isbat nikah ini diperlukan semata-mata untuk adanya bukti pernikahan pemohon dengan SUAMI PEMOHON dan sekaligus dijadikan sebagai alas hukum untuk kelengkapan berkas untuk mengurus kelanjutan tunjangan veteran dari SUAMI PEMOHON ke pemohon, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum terhadap tentang sah tidaknya pernikahan pemohon dengan SUAMI PEMOHON, yang selanjutnya sangat erat hubungannya pula dengan kepentingan hukum untuk mengisbatkan nikah antara pemohon dengan SUAMI PEMOHON;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara gramatikal ketentuan pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa keabsahan perkawinan terletak pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan itu sendiri berdasarkan aturan hukum yang berlaku bagi setiap pemeluk se-agama yang bersangkutan, dan faktanya antara pemohon dengan SUAMI PEMOHON adalah beragama Islam, karena itu ketentuan hukum perkawinan yang berlaku terhadap

Hal. 11 dari 17 Put. Nomor 205/Pdt.G/2014/PA.Sgm



perkawinan pemohon dengan SUAMI PEMOHON adalah ketentuan hukum perkawinan berdasarkan hukum Islam yang mengacu pada ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yakni harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ada Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa perkawinan pemohon dengan SUAMI PEMOHON yang terjadi pada tahun 1943 di Desa X, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon sendiri yang bernama WALI NIKAH, dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan mahar Rp 26 real sebagaimana dalam fakta, maka telah menunjukkan bahwa peristiwa perkawinan pemohon dengan SUAMI PEMOHON tersebut telah memenuhi ketentuan hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, dan pada Pasal 7 ayat 3 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan pula bahwa itsbat nikah terbatas pada salah satunya adalah adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa pernikahan pemohon dengan SUAMI PEMOHON dilaksanakan pada tahun 1943 tersebut sebagaimana dalam fakta, di mana administrasi pencatatan belum tertata dengan teratur, dengan demikian pemohon dengan SUAMI PEMOHON belum memperoleh surat bukti tentang pernikahannya. Dan dengan tidak tercatatnya pernikahan tersebut, tidak berarti bahwa pernikahan pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak pernah terjadi melainkan harus dilihat sejauhmana keabsahan perkawinannya;

Menimbang, bahwa kewajiban pencatatan pernikahan berlaku efektif berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dimana ketentuan tersebut tidak meliputi pernikahan pemohon dengan SUAMI PEMOHON atas asas tidak berlaku surutnya suatu peraturan perundang-undangan.



Menimbang, bahwa terlepas dari maksud ketentuan pasal tersebut di atas, maka menurut majelis hakim bahwa substansi suatu peristiwa perkawinan/pernikahan sangat terkait erat dengan boleh/sah atau tidak boleh/tidak sahnya dan atau terhalangnya (dilarang) seseorang melakukan pernikahan berdasarkan ketentuan Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24 dan Pasal 8 sampai 11 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan menganalisa unsur-unsur yang dikandung oleh pasal-pasal di atas dan unsur-unsur yang dikandung oleh fakta-fakta, maka dapatlah dikomparasikan (diperbandingkan) bahwa sifat atau unsur yang dikandung oleh fakta adalah merupakan peristiwa perkawinan antara pemohon dengan SUAMI PEMOHON yang perkawinannya dilaksanakan pada tahun 1943 di Desa X, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, yang dinikahkan oleh Imam X, yang bernama IMAM NIKAH, dengan wali nikah yang bernama WALI NIKAH selaku ayah kandung, dan yang menjadi saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan mahar berupa Rp 26 real, sehingga dengan demikian alasan pemohon untuk diitsbatkan pernikahannya dinilai telah memenuhi ketentuan pasal-pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa syarat dan rukun nikah telah terpenuhi sesuai dengan Hukum Islam, serta sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam vide Pasal 7 ayat (3) huruf (d dan e) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan pemohon dengan SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan pada tahun 1943 di Desa X, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa adapun permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh pemohon adalah ditujukan untuk kepentingan alas hukum untuk kelengkapan berkas pengurusan kelanjutan tunjangan veteran ke pemohon dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka

Hal. 13 dari 17 Put. Nomor 205/Pdt.G/2014/PA.Sgm



menurut pendapat majelis hakim bahwa dengan telah dinyatakan sah perkawinan pemohon dengan SUAMI PEMOHON pada dasarnya merupakan *eind vonnis* (putusan akhir) dari pengadilan yang bernilai *ultimate power* (kekuasaan terakhir) dalam bidang hukum, sehingga tujuan dari pengesahan nikah ini untuk suatu perbuatan hukum tertentu sepanjang yang diakui oleh hukum adalah sah;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) dijelaskan bahwa instansi pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi: a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk; b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan, dan pada ayat (2) ditegaskan bahwa kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUA/Kec, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas, maka dapat ditafsirkan bahwa pencatatan peristiwa penting termasuk nikah, talak berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan dilaksanakan oleh satuan kerja KUA Kecamatan sesuai laporan dari penduduk itu sendiri setidaknya dengan menggunakan tenggang waktu 10 (sepuluh) hari sejak pernikahan ditetapkan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 34 ayat (5), Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai ketentuan hukum tersebut di atas, maka cukup beralasan hukum bagi majelis hakim untuk mempertimbangkan dengan memerintahkan kepada pemohon agar melaporkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinannya dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terutama terhadap perkawinan pemohon dengan lelaki SUAMI PEMOHON, dimana secara substansial perkawinan pemohon tersebut dilaksanakan sebelum administrasi pencatatan perkawinan berlaku dengan baik dan teratur, yang



selanjutnya putusan pengadilan *a quo* atas perkawinan pemohon dengan lelaki SUAMI PEMOHON tersebut berlaku surut atas surutnya suatu peristiwa hukum perkawinan, karena itu dengan tidak mengurangi maksud ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 namun dengan sublimasi sesuai ketentuan Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 serta dengan mempertimbangkan asas *doelmatigheid* (tujuan hukum) bagi setiap muslim dalam kedudukannya sebagai warga negara, maka perlu ada dasar atau alasan hukum untuk menjamin kepastian hukum (normatif) maupun kemanfaatan dan keadilan bagi perkawinan pemohon dengan SUAMI PEMOHON maupun keturunannya dari perkawinan tersebut, karena itu majelis hakim mengizinkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa untuk mencatatkan perkawinan pemohon dengan SUAMI PEMOHON tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar putusan ini, dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum Islam dan hukum yang hidup dalam masyarakat dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon, PEMOHON dengan lelaki SUAMI PEMOHON, yang berlangsung pada tahun 1943 di Desa X, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa ;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;

Hal. 15 dari 17 Put. Nomor 205/Pdt.G/2014/PA.Sgm



4. Mengizinkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa untuk mencatatkan perkawinan pemohon dengan lelaki SUAMI PEMOHON dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Selasa, tanggal 08 April 2014 M., bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilakhir 1435 H., oleh kami; **Muhamad Anwar Umar, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI** dan **Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Dra. Jasrawati**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh pemohon dan para termohon;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI

Muhamad Anwar Umar, S.Ag.

Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI

Panitera Pengganti

Dra. Jasrawati

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Administrasi	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	650.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 741.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)



Hal. 17 dari 17 Put. Nomor 205/Pdt.G/2014/PA.Sgm